

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI  
SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA  
(Penelitian Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**Masykur Rahmatillah**

**NIM. 200101062**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI  
SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**MASYKUR RAHMATILLAH**

NIM. 200101062

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum keluarga

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري


Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II



Dr. Alimuddin, MA  
NIP. 197503122006041002



Yeni Sri Wahyuni, S.H., M.H  
NIP. 1981012222014032001

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI  
SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Progam Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 08 Januari 2025 M  
08 Rajab 1446 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Yenny Sri Wahyuni, M.H  
NIP. 1981012222014032001

Sekretaris

Muhammad Husnul, M.H  
NIP. 199006122020121000

Penguji 1

Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIP. 2125127701

Penguji 2

Riza Afran Mustaqim, M.H  
NIP. 1993101420190310113

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masykur Rahmatillah  
NIM : 200101062  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh,  
Yang Menyatakan



  
(Masykur Rahmatillah)

## ABSRTAK

Nama : Masykur Rahmatillah  
NIM : 200101062  
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur).  
Tebal skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Alimuddin MA  
Pembimbing II : Yeni Sri Wahyuni, M.H  
Kata Kunci : *Istri Pencari Nafkah*

Kewajiban mencari nafkah dalam hukum Islam adalah kewajiban seorang suami. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan adanya hubungan perkawinan. Dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajiban khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu para istri ikut berperan dalam memenuhi nafkah keluarga. Seperti yang terjadi di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini mengupas tentang apa faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah dalam rumah tangga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu apa faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga pendekatan penelitian lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) yang melatar belakang istri mencari nafkah dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor tidak mempunyai suami (ditinggal mati/cerai), dan terakhir karena faktor pendidikan. (2) Pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga seperti yang terjadi di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dibolehkan baik itu karena keinginan sendiri maupun karena dalam situasi darurat, seperti ketika suami tidak mampu mencari nafkah/karena tuntutan ekonomi dan istri ditinggal mati/cerai oleh suaminya maka istri diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian bagi istri yang berkerja karena keinginan sendiri diperbolehkan selama masih bisa menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya serta dapat menjaga kehormatan kehormatannya.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)"

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallahu'alahi wassalam. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga kepada ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., MA.
2. Bapak Dr. Alimuddin, Ma selaku pembimbing I, dan ibu Yeni Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu,

tenaga, dan telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.

3. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. serta selalu mendoakan dan memberi dukungan dan semangat.
4. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat saya Putri Adrija dan Khairin Munawar Suku, Ari Agam terimakasih atas dukukunganya selama ini yang sudah memberi semangat setiap hari semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT.

Banda Aceh, 15 Juni 2023

Penulis

AR - RANIRY

Masykur Rahmatillah

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ḍ	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	Ḍ	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
'	<i>Fathah</i>	A
َ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
' ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
' و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال = qāla

قال = qīla

قال = yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup at adalah au mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

الطفالارضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الأمورالديانة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Surat Penunjukkan SK Pembimbing

Lampiran 3 Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian di Desa Seunebok Aceh

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian di Desa Matang Pineung

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Di desa Matang Geuto



## DAFTAR GAMBAR


- Gambar. 1 Wawancara dengan Ibu LW Masyarakat Gampong Matang Geuto
- Gambar 2 Wawancara dengan Ibu RH Masyarakat Gampong Matang Pineung
- Gambar 3 Wawancara dengan Ibu NR Masyarakat Gampong Seunebok Aceh
- Gambar 4 Wawancara dengan Ibu BD Masyarakat Gampong Matang Geuto
- Gambar 5 Wawancara dengan Ibu MW Masyarakat Gampong Matang Pineung
- Gambar 6 Wawancara dengan Ibu ID Masyarakat Gampong Seunebok Aceh



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XIII</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MENJALANKAN KEDUPAN RUMAH TANGGA .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	18
B. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	17
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga .....	25
D. Konsep Nafkah dalam Islam.....	28
E. Hukum Istri Pencari Nafkah dalam Pandangan Ulama.....	37
<b>BAB TIGA PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur .....	42
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah tangga.....	43
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga.....	54

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>74</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban mencari nafkah dalam hukum Islam adalah kewajiban seorang suami. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya karena adanya hubungan perkawinan. Suami memberikan nafkah tersebut dengan cara yang *Ma'ruf*.<sup>1</sup> Namun faktanya yang terjadi di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur banyak istri yang mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan dalam rumah tangga. Istri lebih dominan dalam memenuhi tanggung jawab dalam rumah tangga meskipun itu menjadi tanggung jawab suami istri

Pada teorinya tugas istri secara umum adalah: mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebuah tugas yang cukup berat dan penting untuk memikul beban ini. Allah swt. membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka merespon dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Dengan demikian, dinilai adil jika kemudian suami kebagian untuk menjaga, mengayomi, serta membimbing istri dan anak-anaknya. Ini pula bagian dari hak istri dari suami, yakni merasa terlindungi.<sup>2</sup>

Setiap masing-masing keluarga biasanya akan memiliki beberapa pembagian tugas dan fungsi antara suami dan istri (suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga). Adanya pembagian tugas dan fungsi tersebut diharapkan dapat melangsungkan keharmonisan hidup keluarga dan juga berlangsung dengan baik. Tugas dan juga fungsi ini terlihat dalam wujud hak dan kewajiban yang mendalam pada suami istri, yang berupa standar

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10, hlm.108.

<sup>2</sup> Ainal Haq, Istri Pencari Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Edisi 1, Juni 2023.

untuk membandingkan apakah suami istri sudah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan benar atau tidak.<sup>3</sup>

Dalam Islam telah dikatakan yang berhak menafkahi keluarga adalah suami, sedangkan istri hanyalah menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. Meskipun istri juga berkerja seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan kesanggupannya. Peran mencari nafkah sama sekali tidak dibebankan dan diberikan pada istri, karena dia sudah bertanggung jawab terhadap bebannya sendiri. Setelah melaksanakan pernikahan, maka harus mampu menjalankan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungjawab dan kewajibannya.<sup>4</sup>

Ketika suami tidak menjalankan perannya dengan baik dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, melindungi istrinya, memberikan segala sesuatu keperluan dalam berumah tangga maka disitulah istri merasa harus ikut andil dalam mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Partisipasi atau peran wanita dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dibidang ekonomi. Perempuan yang berkerja akan menambah penghasilan keluarga, keadaan yang demikian membuat perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran yang bertugas dalam mengurus rumah tangga dan peran yang bertugas diluar rumah atau berkerja utuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Namun demikian, perempuan punya kodrat berbeda dibanding laki-laki tentu mengharuskan membatasi diri berbagai pergerakan agar tidak melampaui wewenang sebagai perempuan, misalnya menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak dan lain-lain. Perempuan berkerja bukan berarti harus bebas tanpa batas, sehingga mengabaikan bahkan melupakan

---

<sup>3</sup> Isnawati, *Istri Berkerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 25.

<sup>4</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 221

peran utamanya. Kehadiran perempuan dalam dunia kerja hanya untuk memberi peluang agar hak asasi yang dimiliki mereka dapat terpenuhi sehingga ruang gerak mereka tidak dibatasi dengan tujuan dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Memberikan kebebasan penuh kepada perempuan untuk berkerja agar dapat mengembangkan bakat, bahkan niat baiknya dalam memenuhi kebutuhan sehingga menghasilkan kemaslahatan bersama.<sup>5</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah kecamatan darul aman, sedangkan sampelnya penulis hanya memilih 3 desa yang ada di kecamatan tersebut, dimana dalam tiga desa terdapat 647 KK, di desa matang pineung ada 38 KK ibu rumah tangga yang berkerja, di desa matang geuto terdapat 21 KK ibu rumah tangga yang berkerja, dan di desa seunebok aceh terdapat 49 KK ibu rumah tangga yang berkerja. Menurut penulis ini adalah hal yang sangat memprihantinkan padahal tugas yang mencari nafkah dalam rumah tangga adalah suami. Dalam penelitian ini ada sebagian istri yang memang terpaksa untuk berkerja dikarenakan tuntutan ekonomi dan ditinggal suami (mati/cerai). Namun juga ada Sebagian istri berkerja karena memang keinginan sendiri. Oleh karna itulah peneltian ini dilakukan agar dapat mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi istri berkerja mencari nafkah.

Dari latar belakang masalah dan fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul *Pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai pencari Nafkah dalam Rumah Tangga (Peneltian Di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)*.

---

<sup>5</sup> Mustari & Muhammad, *Pekerja Perempuan dalam Perspektif HAM, UU, dan Hukum Islam*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2021), hlm. 189.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi istri berkerja mencari nafkah dalam rumah tangga di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah dalam rumah tangga di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

## **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan dan kajian terkait dengan Pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai pencari Nafkah dalam Rumah Tangga telah banyak adanya penelitian, namun sepanjang pengetahuan Penulis belum ada yang meneliti di kecamatan darul aman kabupaten aceh timur diantara beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Skripsi Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)," Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Kenyataannya ada beberapa istri yang menjadi penanggung jawab keluarganya. di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah istri lebih berperan dalam

memenuhi keperluan rumah tangga, pendidikan anak, kebutuhan anak.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian sebelumnya hanya berfokus terhadap peran Wanita sebagai penanggung jawab utama dalam rumah tangga akan tetapi dalam penelitian penulis berfokus terhadap istri sebagai pencari nafkah dimana permasalahan tersebut dilihat dari berbagai faktor, seperti meninggal suami, dan berkerja karena keinginan sendiri. Selain itu perbedaan yang dapat dilihat adalah dari tempat Lokasi penelitian.

Skripsi dari penelitian Sri Rahayu merupakan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari"ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah "*Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Prepektif Hukum Islam (Studi Kasus Didusun Jolopo, Desa Banjar Sari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)*" Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah dalam hal ini pengaruh yang terjadi didesa banjar sari adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, sedangkan penulis lebih memfokuskan permasalahannya terhadap istri sebagai pencari nafkah utama yang dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang ditinjau dari prespektif feminis dan hukumm islamnya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus terhadap peran wanita menjadi penanggung jawab utama dalam keluarga, dimana penelitian ini membahas pandangan hukum islam bagi Wanita yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan penelitian penulis tidak hanya berfokus dalam satu

---

<sup>6</sup>Nida Hani. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga* (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah). Diss. UIN Ar-Raniry, 2020.

<sup>7</sup> Sri Rahayu. *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung). Diss. UIN Sunan Kalijaga, 2014.

konteks saja akan tetapi berfokus terhadap istri pencari nafkah dimana istri tersebut berkerja karna keinginan sendiri.

Skripsi Muammar merupakan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari"ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah "*Tinjauan Hukum islam Terhadap Peran Istri dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34*" Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber sumber Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun fiqh, tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya serta perlu diingat harus berdasarkan musyawarah, sehingga keadilan dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dapat terwujud dan kepentingan-kepentingan keluarga yang lain dapat pula Bersama-sama mereka penuhi.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini pembahasannya membahas tentang relevansi terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 sedangkan penelitian penulis membahas tentang pandangan hukum islam terhadap Wanita yang mencari nafkah, selain itu Lokasi penelitian juga berbeda. Y

Skripsi Sultan syarif kasim Riau tahun 2012. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah "*Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*" adapun hasil penelitian tersebut

---

<sup>8</sup> Muammar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Dan Relevansinya Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Pasal 34*. Diss. Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 2012.

adalah bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah keluarga, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada Peraturan Perundang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan nafkah keluarga yang hanya dilakukan oleh istri karena suami lalai dalam menjalankan tugasnya oleh karena itu istrilah yang menggantikan suami dalam mencari nafkah, sedangkan dalam penelitian penulis bukan disebabkan oleh suami yang tidak menjalankan kewajibannya tapi disebabkan karena memang kemauan si istri dan disebabkan karena suami meninggal.

Thesis Irma Erviana *Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia*. Wanita karir adalah Wanita yang berkerja diluar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Wanita mempunyai hak dan kewajiban yang harus yang harus mereka penuhi, salah satunya yaitu memajukan kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini dapat terpenuhi bilamana Wanita karir, sebab dengan berkarir dia lebih mempunyai banyak wawasan dan juga relasi. Walaupun masih banyak yang menentang Wanita untuk berkerja karena kodrat Wanita hanyalah menjadi ibu dan istri, namun tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran melarang Wanita berkerja selama hal tersebut

---

<sup>9</sup> Ahmad As' ari, *Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2012.

sejalan dengan syariat.<sup>10</sup> Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang gender sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas faktor yang meltarbelakangi istri berkerja. Perbedaan selanjutnya pada Lokasi penelitian.

Thesis Otaviani, Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare. Tesis ini membahas tentang peran Wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga Dimana Perempuan dan laki-laki mempunyai hal yang sama dalam memenuhi nafkah keluarga. Disini menunjukan Wanita mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Alasan Perempuan ingin berkerja ingin mengaktualisasikan diri ilmu dan juga ingin menambah penghasilan guna mempersiapkan untuk Pendidikan anak. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis tidak membahas tentang gender tetapi lebih membahas faktor dan pandangan hukum islam terhadap wanita sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Selain itu Lokasi penelitian juga berbeda.<sup>11</sup>

Jurnal Alda Fita Loka, Ramlah, Idris, alaluddin FA, dalam jurnal hukum Islam yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)* yang membahas bahwa beberapa ulama berbeda pendapat tentang wanita karir, ada yang berpendapat mubah (diperbolehkan) dan ada juga yang tidak memperbolehkan, tergantung kondisi dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Karena beberapa pola keluarga yang ada kurang sejalan dengan hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari masing-masing pihak yang mengakibatkan kehidupan keluarganya kurang harmonis, sebab istri merasa lelah dalam menjalankan hidupnya yang harusnya bertanggung jawab itu ialah suami selaku kepala keluarga, terkecuali

---

<sup>10</sup> Irma Erviana, *Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia*, Tesis UIN Alaudin Makassar, 2017

<sup>11</sup> Otaviani, *Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare*. Tesis IAIN Parepare 2021.

bila suami terhalang oleh sebab yang syar'i, seperti suami sakitsakitan keras atau tidak bisa berkerja berat maka suami dipermudah dalam urusan menafkahi keluarganya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini juga membahas dampak yang terjadi terhadap peran istri dalam mencari nafkah sedangkan dalam penelitian penulis tidak membahas dampak tersebut. Selain itu Lokasi penelitian juga berbeda.<sup>12</sup>

Jurnal Nur Hidayah dalam jurnalnya yang berjudul "*Strategi pada Peran Ganda Dosen Wanita Univeristas negeri yogyakarta dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga*" menjelaskan bahwa di tengah menjalankan berbagai perannya, baik disektor publik maupun sektor domestik, dosen wanita memiliki sterategi dalam upaya mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya, yaitu dengan cara melakukan pembagian tugas antara suami dan istri dalam mengerjakan pekerjaan domestik dan memanajemen berbagai perannya dengan baik dan profesional. Selain itu strategi lainnya yang dilakukan dosen wanita dalam upaya mempertahankan kehermonisan didalam keluarganya, yaitu dengan menciptakan kehidupan beragama didalam keluarga, mengalokasikan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, menjaga komunikasi antar anggota keluarga, saling menghargai antar anggota keluarga, menyelesaikan masalah dengan penyelesaian terbaik, dan menciptakan hubungan yang erat didalam keluarga.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini membahas peran Wanita dalam berkerja sebgai dosen yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga sedangkan dalam penelitian saya tidak membas hal yang demikian tetapi membahas tentang faktor dan pandangan hukum islam terhadap istri yang mencari nafkah.

---

<sup>12</sup> Alda Fita Loka dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi), *Jurnal Hukum Islam*, Volume 13 Issue 2, December 2022.

<sup>13</sup> Nur Hidayah. "Strategi pada Peran Ganda Dosen Wanita Universitas Negeri Yogyakarta dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol 7, No. 5. 2018.

Jurnal Fathia Soleman, Sjamsuddin A.K. Antuli, Nur Shadiq Sandimula, *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Kelurahan Tuminting*, Journal of Gender and Children Studies. Membahas tentang bagaimana peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga di Kelurahan Tuminting; dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Kelurahan Tuminting. Dengan analisis data secara deskriptif kualitatif, artikel ini menggambarkan fakta dan data di lapangan secara apa adanya. Kesimpulan diperoleh bahwa latar belakang perempuan yang telah berkeluarga dan bekerja adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Karena sebagian besar suami dari perempuan tersebut hanya terserap pada pekerjaan di sektor swasta, jumlah penghasilan suami perempuan tersebut masih belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Sehingga dengan bekerjanya perempuan yang telah berkeluarga tersebut, merupakan pilihan yang mereka ambil dalam rangka membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada Lokasi penelitian dan alasan mengapa istri ikut berperan dalam mencari nafkah.

Berdasarkan beberapa kajian Pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Meskipun demikian penelitian-penelitian tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Pandangan**

KBBI Edisi Ketiga mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang. Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Berdasarkan uraian diatas, pandangan dapat diartikan

sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup> Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.<sup>15</sup> Hukum Islam yang dimaksud disini adalah hukum-hukum yang tertera dalam kitab-kitab fikih mazhab dari empat mazhab fikih yang terkenal.

## 3. Istri Pencari Nafkah

Nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.<sup>16</sup> Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya atas dasar Alquran, Sunah, ijma, dan dalil, Para ahli fikih. Sebab terjadinya pemberian nafkah karena hubungan perkawinan dan karena hubungan kekerabatan.<sup>17</sup> Adapun yang dimaksud dengan Istri pencari Nafkah adalah istri yang berkerja dan mencari nafkah untuk membantu suami dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 12

<sup>15</sup> Abdullah Ahmed An-na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91-92

<sup>16</sup> Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm.164

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid ke-4, Ictiar Baru Van Hoeven*, Jakarta, 2009, hlm. 1281

Dalam islam seorang istri diperbolehkan berkerja jika mendapat izin dari suami.

## **F. Metode Penelitian**

Metode ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengetahui dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian, dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan hal ini dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran.<sup>18</sup> Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Karena menggunakan metode kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengetahui dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian melalui bahan-bahan hukum, alquran, serta undang-undang yang berkaitan dengan bahan kajian ditambah dengan keadaan masyarakat, serta meneliti kajian sosial masyarakat tentang pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga di kecamatan darul aman kabupaten aceh timur. Penelitian digunakan agar mampu memahami, mengetahui dan menjelaskan berbagai latar belakang masalah dari penelitian ini secara mendalam.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh

---

<sup>18</sup> Koencoro ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia,1981), hlm 13

subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif metode biasa yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan dokumentasi.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>20</sup> Adapun Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh dari keterangan hasil wawancara dengan informan sebagai sumber data utama. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para istri sebagai pencari nafkah. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama dari penelitian. Sumber data utama akan peneliti peroleh dari istri pencari nafkah dalam rumah tangga yang tinggal di Kecamatan darul aman dengan memilih beberapa desa yang ada di kecamatan tersebut antara lain: desa matang pineung, desa matang geuto, dan desa seunebok aceh, jadi jumlah desa yang akan di teliti adalah 3 desa.

---

<sup>19</sup> Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.42.

<sup>20</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori Dan Praktik*, Ed. 1, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 214.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang penulis akan gunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh referensi dari buku dan kitab fikih tentang hak dan kewajiban suami istri dalam tanggung jawab keluarga serta pendapat ulama yang memiliki pandangan dalam hal tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. selain itu teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klarifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap, untuk itu data penelitian ini dibagi kedalam dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Mengingat penelitian ini penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan di sertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>21</sup> Pengertian sederhana dari observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati peristiwa yang terjadi di kecamatan darul aman kabupaten aceh timur terkait istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga kemudian penulis mengumpulkan data dari hasil pengamatan untuk dijadikan objek kajian peneliti.

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula di artikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapat data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan bertanya langsung dengan subjek yang ada pada tempat penelitian terkait dengan permasalahan apa yang melatarbelakangi istri mencari nafkah dalam rumah tangga.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu sumber data skunder yang di perlukan dalam sebuah penelitian.<sup>23</sup> Adapun dokumentasi merupakan bagian catatan peristiwa yang sudah berlalu, sebagai bukti yang akurat. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data pada saat wawancara melalui dokumentasi berupa foto dan data mengenai profil Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, data dari masyarakat, buku-buku, dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian agar mempunyai bukti yang akurat.

## 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

---

<sup>22</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.1, (Banjarmasin: Antasari Perss, 2011), hlm 79.

<sup>23</sup> Anis Fuad & Sapto Kandung, *Panduan Praktid Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 61.

Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga di Gampong Matang Pineung Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat. Sehingga sesuai dengan jenis penelitian ini yang sifatnya kualitatif yang menghasilkan data normatif empiris yaitu: ucapan atau tulisan dan perilaku dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.<sup>24</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa

---

<sup>24</sup>Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 85.


bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua relasi hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, konsep nafkah dalam Islam dan hukum istri pencari nafkah dalam pandangan ulama.

Bab Ketiga hasil penelitian tentang gambaran umum lokasi penelitian, faktor yang melatar belakangi istri mencari nafkah dalam rumah tangga, pandangan hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga.

Bab Keempat berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.



## **BAB DUA**

### **RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MENJALANKAN KEDUPAN RUMAH TANGGA**

#### **A. Pengertian Hak dan Kewajiban**

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, diantaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban.<sup>25</sup> Menurut KBBI Hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.<sup>26</sup> Secara denitif hak merupakan peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud hak disini adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan sesuatu yang harus dilakukan, Jadi kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Kewajiban adalah suatu ketentuan yang wajib untuk dilakukan.<sup>27</sup> Sedangkan pengertian kewajiban dalam hubungan suami isteri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh seorang suami atau isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>28</sup>

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada

---

<sup>25</sup> Muhiyi Subhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2013), hlm. 45.

<sup>26</sup> W.J.S poerwa Darminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, hlm. 339.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafika, 2013), hlm. 147.

<sup>28</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Edisi Keempat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 126.

kewajiban. Ketika pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami, sebaliknya hak suami menjadi kewajiban bagi istri, suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.<sup>29</sup>

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.

## B. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

### 1. Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۙ أَرْحَامِهِنَّ  
 إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۙ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ۙ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُو ۙ إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ  
 مِثْلُ الَّذِي ۙ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ۲۲۸

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Q.S Al-Baqarah ayat 228).

Dalam ayat ini dijelaskan hukum talak sebagai penyempurnaan bagi hukum-hukum yang tersebut pada ayat-ayat sebelumnya. Apabila istri yang mempunyai masa haid, dicerai oleh suaminya maka hendaklah bersabar menunggu tiga kali quru' baru boleh kawin dengan laki-laki lain. Ini dinamakan

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 11..

masa iddah yaitu masa haru menunggu. Selama dia dalam masa iddah ia tidak boleh menyembunyikan apa yang telah terjadi dalam kandungannya apakah dia telah hamil ataukah dalam haid kembali, setiap istri yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dia harus jujur, mengakui terus terang apa yang telah terjadi dalam rahimnya.

Kemudian firman Allah yang mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental. Perempuan mempunyai hak seimbang yang mereka peroleh dari suaminya dengan kewajibannya yang harus mereka tunaikan menurut cara yang patut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang dimaksud dengan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkatan dari istrinya yaitu derajat kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya.

Allah SWT. Menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada Perempuan, secara naluri manusia keduanya saling membutuhkan dan harus didukung oleh keluarga agar mampu membangun rumah tangga yang sesuai dengan petunjuk syariat. Setelah pernikahan berlangsung yang ditandai oleh ijab qabul, maka secara tidak langsung peran sebagai suami dan istri dimulai. Istri harus memposisikan diri sebagai seorang istri yang mempunyai hak dan kewajiban. Begitu pula sebaliknya bagi suami. Kalau kedua belah pihak menyadari posisi dan peran masing-masing rumah tangga akan berjalan harmonis.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Lajnah Pentashihan Munshaf Al-Quran, Kedudukan dan Peran Perempuan, (Jakarta: Aku Bisa, 2012). hlm. 138

## 2. Hadis

Dalam sebuah HR. Abu Daud juga menjelaskan tentang dasar hukum kewajiban suami istri yang berbunyi :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي

الْبَيْتِ

(واه ابوداود)

Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata, aku bertanya, “Ya Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami suaminya? Rasulullah saw bersabda, “Engkau memberinya makan apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya, jangan berkata dengan perkataan yang buruk (menyakitkan hatinya), janganlah engkau meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah” (HR. Abu Dawud)<sup>31</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang secara eksplisit dalam hadis adalah pangan, idealnya makanan yang mempunyai gizi seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar terhindar dari kekurangan gizi dan sakit. Disamping itu juga kebutuhan sandang yang dapat menutupi aurat. Bahkan dalam hadis di atas, ukuran kepantasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga disesuaikan dengan perlakuannya terhadap dirinya sendiri. Istri berhak mendapatkan makanan dan pakaian ketika suami makan dan membeli pakaian. Meskipun suami mencari nafkah sendiri tanpa dibantu oleh istrinya, istri berhak mendapatkan bagian.<sup>32</sup> Seorang suami harus bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anaknya. Kewajiban suami

<sup>31</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020), hlm. 14.

<sup>32</sup> Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), hlm. 117.

adalah bagian dari kewajiban seorang laki-laki kepada Tuhannya. Perjanjian yang dilakukan atas nama Allah maka menuntut pertanggung jawaban di depan Allah SWT. Makanya, untuk mereka yang berani dan siap melakukan hal tersebut, Allah pun sudah menyiapkan banyak keutamaan dan keistimewaan.

### 3. Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Hak dan kewajiban suami dan istri sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI dari pasal 30-34.

#### Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

#### Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

#### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>33</sup>

### 4. Menurut Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>33</sup> Syaiful Anwar, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2021, hlm. 91.

Hak dan kewajiban suami dan istri sebenarnya telah diatur oleh kompilasi hukum islam (KHI) didalam bab VII pasal 77 sampai pasal 83, dinyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

#### Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

#### Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- (3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a). Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri. b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. pendidikan anak. c). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.

- (4) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (5) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.

#### Pasal 81

(tentang tempat kediaman)

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Pasal 82

(kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang)

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

#### Pasal 83

(Kewajiban istri terhadap suaminya)

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Menurut sayiyid sabiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga bentuk yaitu.<sup>34</sup>

#### a. Hak isteri atas suami

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak non finansial atau disebut juga dengan nafkah batin. Adapun hak istri yang bersifat materi adalah sebagai berikut:

##### 1. Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan islam kepada Perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak-hak yang harus diterima oleh isteri pada hakikatnya merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Secara bahasa shadaq atau mahar berasal dari kata “*shidqu*” yang berarti kesungguhan dan kebenaran, karena laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya. Mahar artinya maskawin, yaitu suatu pemberian wajib dari laki-laki kepada calon Perempuan yang disebutkan dalam akad nikah. Banyak nya mahar tidak ditentukan oleh syariat tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai kemampuan dari calon laki-laki. Menurut kompilasi hukum islam mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada Wanita baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan di dalam pasal 32 kompilasi hukum islam mengatakan bahwa mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi

---

<sup>34</sup> Sayiyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

hak pribadinya.<sup>35</sup> Adapun dasar hukum tentang pemberian mahar terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 4 :

أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S An-nisa ayat 4).

Dari ayat Al-Quran tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, dari ayat diatas juga diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri.<sup>36</sup>

Oleh sebab itu mahar adalah hak mutlak si isteri sendiri, tak seorang pun selain dirinya baik suaminya sendiri atau kedua orang tuanya ataupun anggota keluarganya yang lain memiliki hak untuk menggunakannya dalam keperluan apapun, kecuali dengan izinnya.<sup>37</sup>

## 2. Nafkah

Kewajiban suami yang kedua setelah mahar adalah memberi nafkah secara rutin selama ikatan pernikahan itu masih berlangsung. Inilah yang membedakan mahar dengan nafkah, dimana mahar adalah pemeberian karena atas dasar akad nikah, sedangkan nafkah karena atas dasar keberlangsungan pernikahan itu.<sup>38</sup> Kata nafkah berasal dari bahasa arab

<sup>35</sup> Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Jawa timur: duta media publishing, 2021), hlm. 95.

<sup>36</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm. 64.

<sup>37</sup> Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2021), hlm. 300.

<sup>38</sup> Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 4.

yaitu kata *infaqa*, *yanfiqu*, *infaqan* yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan yang dialihkan atau dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.<sup>39</sup> Nafkah menurut terminologi adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa suami maupun istri mempunyai hak yang sejajar dalam arti mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam meneggakkan dan menjalankan rumah tangganya. Kewajiban untuk saling menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin. Dalam pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Suami berkewajiban melindungi dan memberikan segala keperluan hidup istri sesuai dengan kemampuannya.<sup>40</sup>

Dalam pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam pasal 80 ayat (4) KHI juga disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat; biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan; biaya Pendidikan bagi anak.

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi isterinya baik lahir maupun batin. Suami wajib melindungi

---

<sup>39</sup> Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No. 2, (2014), Hlm. 158-159.

<sup>40</sup> Maulia, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar." (Skripsi), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022, hlm 28.

istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

b. Hak suami atas istri

Mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya, diantaranya adalah:<sup>41</sup>

1. Taat kepada suami, Rasulullah telah menganjurkan kepada kaum Wanita agar patuh kepada suami mereka karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan.
2. Tidak durhaka kepada suami, Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan Wanita kedalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami.
3. Memelihara kehormatan dan harta suami diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya.
4. Berhias untuk suami, berhias untuk suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami, setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cuku[, tidak perlu melakukannya dengan yang haram.

Dalam kompilasi hukum islam dalam pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>42</sup>

c. Hak Bersama suami istri

---

<sup>41</sup> Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 97.

<sup>42</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). hlm. 85.

1. Baik dalam berhubungan. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, dan membersihkannya dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesuciannya.
2. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dalam menikmati pasangan, kehalalan itu dimiliki bersama oleh keduanya.<sup>43</sup>

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan hak dan kewajiban Bersama suami istri adalah hak dan kewajiban bersama secara timbal balik dari pasangan suami isteri terhadap yang lain. Hak kewajiban keduanya secara bersama setelah terjadinya pernikahan itu adalah:

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.
2. Memelihara rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah

Adapun dalam pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

<sup>44</sup> Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 99.

#### D. Konsep Nafkah dalam Islam

Kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu kata infaq, yanfiqu, infaqan yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan yang dialihkan atau dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.<sup>45</sup> Nafkah menurut terminologi adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>46</sup> Secara umum nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, dan orang tua. kewajiban nafkah hanya dibebankan kepada suami, tidak dibebankan kepada istri.<sup>47</sup>

Para fuqaha memberikan pengertian nafkah secara terminologi yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang berada dalam tanggungannya terdiri dari biaya hidup sandang, pangan, papan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ukuran banyak sedikit nafkah tergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam memperoleh penghasilan. Jumhur ulama menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya baik kepada istri maupun anak-anaknya.<sup>48</sup>

Definisi nafkah secara terminologi terdapat dalam buku karya Hannan Abdul Aziz, dijelaskan menurut beberapa para ahli fikih yaitu madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa nafkah adalah memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan nafkah adalah mengeluarkan harta dalam kebaikan. Sedangkan madzhab Hambali menjelaskan nafkah adalah memenuhi keperluan orang yang menjadi

---

<sup>45</sup> Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No. 2, (2014), Hlm. 158-159.

<sup>46</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 421.

<sup>47</sup> Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kafaah Learning Center, 2019), hlm. 156.

<sup>48</sup> Darmawati, *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makassar), Tesis, Makassar: UIN Alauddin, 2019, hlm. 24.

tanggungan berupa roti, lauk, dan pakaian.<sup>49</sup> Adapun yang wajib diberi nafkah adalah:

### 1. Istri

Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah terhadap istrinya. Nafkah yang dimaksud yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir merupakan segala kebutuhan material isteri yang meliputi makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal, dan lain sebagainya mengenai kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan nafkah batin yaitu pemenuhan kebutuhan psikologis seperti melindungi istri, menggauli istri dengan pergaulan yang baik, memberikan rasa aman, dan memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya.<sup>50</sup>

### 2. Anak

Seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak anaknya yaitu, ketika anak masih kecil dan belum bisa bekerja sehingga tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Nafkah tersebut diberikan sampai sang anak dapat bekerja sendiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri.

### 3. Orang Tua

Orang tua atau bapak dan ibu merupakan orang yang harus dihormati oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, setiap anak harus berakhlak baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang peranannya jauh lebih besar dari pada bapak. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua termasuk dalam perintah Al-Quran agar anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya dan berbakti kepada kedua orang tua.

---

<sup>49</sup> Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwan, 2012), hlm. 3.

<sup>50</sup> Sulastrri, *Bila Pasangan Tak Seindah Harapan*, (Solo: Smart Media, 2007), hlm. 69.

Keempat Imam mazhab sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan pernikahan, akan tetapi keempat imam mazhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu, dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa nafkah itu wajib diberikan. Adapun pendapat fuqaha tentang nafkah sebagai berikut.<sup>51</sup>

Menurut Mazhab Hanafi mencukupi nafkah isteri merupakan kewajiban dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah *baliqh*. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Perbedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa nafkah tidak wajib bagi istri nusyuz dan jika suami masih hidup tapi dia tidak berada ditempat maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya.

Menurut Mazhab Maliki mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada isteri. Menurut mazhab maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah menggauli istrinya. Mengenai ukuran nafkah itu disesuaikan dengan suami. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ditempat atau sedang bepergian suami tetap wajib memberi nafkah untuk isterinya.

Menurut Mazhab Syafi'i suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya meliputi pangan, sandang dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan

---

<sup>51</sup> Muhammad sulaiman, *kedudukan nafkah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, skripsi ( Jakarta: uin syarif hidayatullah, 2017), hlm. 38-40.

suami kepada isteri sesuai dengan kemampuannya dan nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*.

Menurut mazhab hambali suami wajib memenuhi nafkah kepada isterinya jika pertama isteri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami, kedua, isteri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

Kewajiban suami terhadap istri bukanya hanya bersifat materi saja namun juga ada hak yang bersifat non materi. Adapun yang dimaksud dengan hak yang bersifat non materi disini adalah kewajiban suami yang disebut dengan nafkah batin. Nafkah batin adalah nafkah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis istri, anak dan kerabat seperti mempergauli isteri dengan baik, menjaga isteri, dan mencampuri isteri.<sup>52</sup>

Kewajiban suami yang kedua setelah mahar adalah memberi nafkah secara rutin selama ikatan pernikahan itu masih berlangsung, inilah yang membedakanya dengan mahar, Dimana mahar adalah pemberian karena atas dasar akad nikah, sedangkan nafkah karena atas dasar keberlangsungan pernikahan. Kewajiban nafkah merupakan konsekwensi dari adanya hubungan perkawinan.<sup>53</sup>

Nafkah merupakan satu dari beberapa sub sistem dalam sistem hukum perkawinan islam. Oleh karena itu apabila tidak terjadi perkawinan maka tidak ada kewajiban nafkah. Ketika nafkah telah diberikan kepada istri maka status kepemilikan harta itu telah berubah menjadi hak milik istri. Adapun dasar hukum kewajiban suami memberi nafkah kepada istri adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Samsul Bahri, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*, ( Jakarta: Rajwali Pers, 2011), hlm. 24.

<sup>53</sup> Faris El Amin, *Fikih Munakahat*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 4.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S At-Thalak:7)

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini yang dimaksud adalah suami yang menafkahi istrinya, islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapat nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya, mereka adalah istri, anak, dan budak. Hakikatnya dalam pemberian nafkah tidak ada batasan dan besaran nominal nafkah yang wajib diberikan suami, baik berupa uang tempat tinggal atau pakaian akan tetapi nafkah diberikan sesuai kesanggupan suami.<sup>54</sup> Dalam dalil lain juga disebutkan tentang kewajiban nafkah atas suami yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka

<sup>54</sup> Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 5.

(dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS An-Nisa: 34)

Ayat diatas menjelaskan kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.

Menurut Quraish shihab ada dua alasan yang dikemukakan ayat di atas berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Pertama, karena Allah melebihkan Sebagian mereka atas Sebagian yang lain. Kedua, karena mereka (para suami diwajibkan) untuk menafkahkan Sebagian dari harta mereka (untuk istri/keluarganya). Quraish shihab lebih lanjut mengatakan bahwa dibalik kewajiban suami tersebut mereka juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. Ia wajib ditaati dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri.<sup>55</sup> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menjelaskan bahwasanya nafkah yang diberikan suami kepada keluarganya akan berpahala sedekah baginya bunyi hadis tersebut adalah:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ (واه البخاري)

Dari Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Seorang muslim, jika memberikan nafkah kepada keluarganya dengan

---

<sup>55</sup> Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kafaah Learning Center, 2019), hlm. 170.

ikhlas lillahi taala, maka nafkah itu akan berpahala sedekah baginya” (HR. Bukhari).<sup>56</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa, apabila suami ikhlas dalam memberikan nafkah untuk keluarganya, maka itu akan dianggap sebagai sedekah. Meskipun nafkah merupakan sebuah kewajiban, tetapi nafkah yang diberikan akan berpahala sedekah bagi suami, dan Allah telah berjanji bahwa segala nafkah yang dikeluarkan akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Swt yang maha pemberi rezeki.

Pemberian nafkah suami kepada istri itu disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rezekinya. Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, baik di dalam Al-Quran maupun Hadis tidak pernah disebutkan secara tegas baik minimal ataupun maksimal mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan. Didalam ayat Al-Quran serta Hadis hanyalah memberikan gambaran umum saja bahwa nafkah itu diberikan kepada seorang istri secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami. Dalam hal itu diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan kemudharatan baginya. Dengan demikian ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran telah sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari segi kelebihan maupun segi kekurangan masing-masing.<sup>57</sup>

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan suami terhadap istrinya, para ulama masih berselisih paham. Menurut Syamsul Bahri dalam

---

<sup>56</sup> Az-Zaibidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qur'an, 2017), Cet.1, hlm. 821.

<sup>57</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 189.

penelitiannya yang berjudul Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, menjelaskan mengenai kadar nafkah menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad Hambali, beliau berpendapat bahwa nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah istri diukur dengan ukuran syara" dan berdasarkan pada keadaan suami, golongan Imam Syafi'i sepakat dengan golongan Imam Hanafi dalam memperhitungkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Apabila suami orang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan orang miskin memberikan nafkah satu mud sehari, dan bagi orang yang berada dalam tingkat menengah maka memberikan nafkah satu setengah mud sehari.

Para fuqaha membatasi kadar nafkah atau jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

#### **E. Hukum Istri Pencari Nafkah dalam Pandangan Ulama**

Fatwa-fatwa terkait wanita keluar rumah itu menunjukkan urutan sikap, meskipun berasal dari pandangan dasar dalam moralitas Islam. Moralitas bisa dipertahankan, dinaikkan, atau direndahkan oleh tingkah laku kaum wanita. Dalam memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaannya seperti berkarir dengan jenis pekerjaan

yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban selaku umat dalam beribadah.<sup>58</sup> Dengan memperhatikan batasan-batasan bagi wanita karir maka sesungguhnya seorang wanita karir telah dibentengi oleh hal-hal yang akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan Sesuatu yang akan mempengaruhi keutuhan moralitasnya.

Keuntungan dari seorang istri yang berkarir bagi suami dan juga keluarga tentunya akan memudahkan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena keutuhan rumah tangga itu dimulai dari terjalinnya relasi yang baik dalam keluarga diantaranya adanya kesatuan ekonomi diantara keduanya yaitu suami dan istri. Namun disisi lain Terjunnya wanita karir bekerja dengan alasan sebuah tuntutan kebutuhan, masih menjadi perbincangan dan pro-kontrak dikalangan ulama dan para mufti, pasalnya dengan wanita berkarir apalagi karirnya mengharuskan ia keluar rumah, bila melihat realitas yang terjadi pada masyarakat banyak jenis pekerjaan bagi wanita yang berbaur dengan lingkungan yang dapat mendatangkan fitnah bagi wanita sehingga keselamatan dan kehormatan wanita terancam menjadi perbincangan yang layak sekali dikupas, karena alasan kebutuhan yang mengharuskan wanita bekerja itu bukanlah suatu tuntutan syar'fi.

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitrah bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam menganggap perkawinan sebagai penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang normal. Islam memotivasi bahkan memerintahkan umatnya untuk segera menikah jika telah mampu untuk melakukannya. Dengan

---

<sup>58</sup> Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, (Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011), h.303.

melaksanakan perkawinan berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqamah dan untuk beribadah kepada Allah swt.<sup>59</sup>

Pada realitas yang terjadi di dunia barat bukan hanya sebuah unsur kekhawatiran pada kenyataannya wanita yang bekerja diluar rumah menjadi sasaran yang mudah bagi para makelar bisnis prostitusi. Sebagaimana halnya wanita selalu di pergunakan sebagai alat promosi untuk melariskan barang-barang dan selamanya gambar wanita selalui di pampang untuk mempromosikan produk apapun sampai-sampai pada produk yang tidak ada hubungannya dengan wanita sekalipun. Bolehnya istri keluar rumahnya karena adanya beberapa kebutuhan mendasar seperti merasa khawatir terhadap dirinya dan harta (ruang lingkup ekonomi) dan sebagainya. Kemudian dan diantaranya ketika kebutuhannya itu adalah persoalan makan maka di perbolehkan.<sup>60</sup>

Atas dasar realita yang dikemukakan diatas maka solusinya adalah membolehkan wanita keluar rumah termasuk untuk berkarir disertai beberapa persyaratan yang ditentukan syariat dan yang telah disepakati para ulama, dalam pembahasan ini ialah ulama Mazhab Syafi'iyah. Para ulama mazhab Syaf'iyah salah satunya ialah Imam Fakhrudin Ar-razi mengemukakan pendapat dibolehkannya seorang wanita membuka kedua anggota badannya yaitu wajah dan telapak tangan untuk suatu kepentingan yaitu bekerja seperti yang fungsinya untuk mengambil dan memberi. Oleh karena itu seorang perempuan diperintahkan untuk menutup anggota yang tidak harus dibuka dan diberi rukhsah untuk membuka anggota badan yang biasa terbuka dan mengharuskan dibuka, justru syariat Islam adalah suatu syariat yang toleran.

Meskipun demikian merujuk ke dalam beberapa pendapat Madzhab Syafi'i dalam penjelasannya tidak menyebutkan secara rinci kaitanya kebolehan

---

<sup>59</sup> Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2015), h. 114.

<sup>60</sup> Al Imam Baqiyuddin, Dkk, *Kifayahtul Akhyar Fiil Hauli Gayatil Al Aktan*, (Darul Al Kutub Al-Amaliyah, Berna-Libanon), h. 570.

istri dalam berkontribusi terhadap nafkah terhadap keluarga, tetapi mengacu kedalam beberapa indikator kadar pemenuhan nafkah yang dijelaskan di atas dikatakan pemberian nafkah oleh suami tergantung kemampuan penghasialan yang ia miliki, ketika ada keperluan lain yang belum mencukupi maka inisiatif pasangan khususnya istri juga diberikan ke ridhoan dalam bekerja atas izin suami selama pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat agama.<sup>61</sup>

Pada dasarnya tidak dilarang seorang perempuan untuk bekerja dan mengerjakan sesuatu diluar rumah. Para ulama membedakan hukum perempuan yang dapat mengurangi hak suami dan istri atau tidak mengurangi hak suami. Mazhab hanafi menyatakan bahwa dalam hal boleh tidaknya perempuan bekerja di luar rumah adalah harus di lihat dari ada atau tidak adanya hak suami yang di kurangi oleh istri (perempuan). Dalam hal ini boleh saja perempuan bekerja dan ada pula yang menyatakan tidak boleh, Akan tetapi tidak boleh ini bisa gugur apabila ada mahram yang menyertainya.

Islam bukan berarti menghalangi perempuan untuk bekerja, malah perempuan diperbolehkan bekerja diluar rumah dengan izin dari suaminya dan perbuatan ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz. Hal ini sebagaimana, Adillatuhu sebagaimana ibarat dalam kitab tersebut sbb: yang dikemukakan oleh Dr.Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam Wa Hal ini juga terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Mesir, bahwa istri yang bekerja sebagai dokter atau perawat atau lainnya maka hal itu boleh dan bukan termasuk nusyuz dan apalagi ditambah dengan adanya kewajiban nafkah yang melekat padanya.

Hal ini juga tidak menyebabkan gugurnya hak nafkah untuknya dari suami, dengan catatan bahwa dalam perjalanan ada jaminan keselamatan dari

---

<sup>61</sup> Muhammad Nasrulloh, Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafi'I (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri), (skripsi), hlm. 56.

segala fitnah dan hal-hal yang akan merugikan atau mengurangi kehormatannya. Untuk itulah diperlukan adanya mahram yang bisa menjamin hal-hal tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi jika kondisi aman, maka baik diperjalanan atau ditempat tujuan, maka hukum perempuan melakukan perjalanan atau bekerja adalah sama dengan melakukan ibadah haji.

Pendapat Hambali seorang suami yang pada awalnya sudah mengetahui calon istrinya sebagai pekerja yang setelah perkawinan juga akan tetap bekerja diluar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang isterinya bekerja dengan alasan apapun.

Menurut mazhab maliki, perempuan musafir dengan ijin suami, maka tidak gugur kewajiban suami ini untuk menafkahi. Ibnu taimyah kalau keluar perempuan, maka yang dipentingkan adalah keamanannya. Bahkan menurut Yusuf Al-Qardawi, bahwa boleh perempuan keluar rumah untuk bekerja yang penting ada jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan dirinya.<sup>62</sup> Adapun hukum penghasilan istri yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan haidts Bukhari dari Zainab istri Abdullah ibn Mas'ud yang menceritakan perihal Zainab yang memberikan perhiasannya kepada suami dan anak yatim yang di peliharanya, masdar farid mas'udi memandang bahwa perempuan boleh memberikan nafkah kepada suaminya. Hanya saja berbeda dengan nafkah yang di berikan suami bersifat sukarela.

---

<sup>62</sup>Achmad Musyahid, Diskursus Maslahat Mursalah di Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Maliki), *Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol. 1, no. 2 (2019).

## **BAB TIGA**

### **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Gambar Umum Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur**

kecamatan darul adalah salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten aceh timur, Dimana kabupaten aceh timur berada disisi timur provinsi Aceh. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk aceh timur sebanyak 449.796 jiwa. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain aceh utara dan aceh tamiang. Kabupaten aceh timur memiliki luas wilayah sebesar 6.040,60 km<sup>2</sup>. Secara umum kabupaten aceh timur merupakan dataran rendah, perbukitan, Sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0-308m di atas permukaan laut. Komoditas unggulan kabupaten aceh timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditas unggulannya adalah sub sektor tanaman Perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, kakao, karet, dan kelapa. Sub sektor pertanian komoditasnya yang di unggulkan berupa jagung dan ubi kayu.

Kabupaten aceh timur memiliki 24 kecamatan 54 mukim, 513 desa, dan 1.596 dusun. Tempat Lokasi peneliti berada di kecamatan darul aman dimana kecamatan ini memiliki 45 desa yaitu: Alue Dalam, Alue Gadeng, Alue Lhok, Alur Ludin I, Alur Ludin II, Alue merbo, Bagok Panah I, Bagok Panah II, Bagok Panah III, Bagok Panah IV, Blang Buket, Buket Kulam, Buket Raya, Buket Rumiya, Buket Tualang, Dama Pulo II, Dama Pulo I, Gaseh Sayang, Grong-Grong, Jungka Gajah, Kampung Baro, Kampung Beunot, Kapai Baroh, Kemuning I, Kemuning II, Kemuning III, Kemuning IV, Kemuning V, Kuala Idie Cut, Lhok Geulumpang, Matang Geutu, Matang Pineung, Menasah Blang, Menasah Keutapang, Senebok Aceh, Seunebok Baroh, Seuneubok Buloh, Seuneubok Simpang, Seuneubok Teungoh, Seunebok Tuha I, Seuneubok Tuha II, Teupin Drum, Trieng Gadeng.

Tabel.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Darul Aman

No	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Alue Dalam	190	189	379
2.	Alue Gadeng	168	139	307
3.	Alue Lhok,	330	272	602
4.	Alur Ludin I	139	129	268
5.	Alur Ludin II	195	100	295
6.	Alue Merbo	330	294	624
7.	Bagok Panah I	358	371	729
8.	Bagok Panah II	135	145	280
9.	Bagok Panah III	148	145	293
10.	Bagok Panah IV	219	218	437
11.	Blang Buket	229	227	456
12.	Buket Kulam	193	180	373
13.	Buket Raya	193	167	360
14.	Buket Rumiya	142	130	272
15.	Buket Tualang	102	110	222
16.	Dama Pulo I	305	307	612
17.	Dama Pulo II	305	307	612
18.	Gaseh Sayang	288	297	585
19.	Grong-Grong	289	286	586
20.	Jungka Gajah	148	141	289
21.	Kampung Baro	347	331	678
22.	Kampung Beunot	336	335	671
23.	Kapai Baroh	382	345	727
24.	Kemuning I	174	190	364
25.	Kemuning II	134	143	277

26.	Kemuning III	182	181	363
27.	Kemuning IV	167	158	325
28.	Kemuning V	101	108	209
29.	Kuala Idie Cut	184	152	336
30.	Lhok Geulumpang	198	186	384
31.	Matang Geuto	206	198	404
32.	Matang Pineung	421	441	862
33.	Menasah Blang	484	493	977
34.	Menasah Keutapang	266	217	483
35.	Senebok Aceh	558	509	1.067
36.	Seunebok Baroh	990	966	1.956
37.	Seuneubok Buloh	173	189	362
38.	Seuneubok Simpang	448	430	874
39.	Seuneubok Teungoh	144	136	280
40.	Seunebok Tuha I	164	159	232
41.	Seuneubok Tuha II	218	221	439
42.	Teupin Drum	250	266	516
43.	Trieng Gadeng	135	126	262
44.	Gampong Keude	639	587	1.226
45.	Peukan Idi Cut	312	332	644
<b>Total</b>				<b>22.887</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Aceh timur*

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk kecamatan Darul Aman berjumlah 22.887 jiwa. Desa yang jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Gampong Seunebok Baroh dengan jumlah 1.956 jiwa, sedangkan desa yang memiliki penduduk yang paling sedikit adalah Desa Keumuning V dengan jumlah 209 jiwa.

## **B. Faktor yang Melatarbelakangi Istri Mencari Nafkah dalam Rumah Tangga.**

Pada dasarnya, nafkah merupakan hak istri atas kewajiban suami, namun banyak juga istri yang ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, pendidikan anak, dan yang lain-lainnya. Hal ini dapat ditimbulkan oleh perkembangan zaman pada suatu masyarakat, dan juga banyaknya peluang untuk seorang wanita mendapat pekerjaan. Adapun fungsi sebuah peran aspek dinamis dari status tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu.

Seiring berkembangnya zaman banyak kita lihat istri bekerja diluar rumah dengan berbagai profesi seperti guru, dokter, bidan petani, dan lain-lain. Istri bekerja sebagai penanggung jawab keluarga karena suami kurang mengetahui peran dan tanggung jawabnya kepada keluarga kelalaian pada suami dalam menjalankan tanggung jawabnya dari keterangan diatas sangat tepat bila sebuah keluarga tidak ada yang menanggung kebutuhan rumah tangga atau pun dirinya maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Istri lebih berperan dalam rumah tangga istri tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja tetapi juga berperan menjadi penanggung jawab keluarganya baik itu kebutuhan hidup sehari-hari maupun pendidikan anak hampir semua itu di tanggung oleh istri seorang diri, dikarenakan suami tidak menjalankan perannya dengan baik, jadi istrilah yang harus melakukannya seorang diri demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari pendidikan anak dan yang lain-lain seperti uang jajan untuk anak, biaya pengobatan keluarga, alat transportasi.

Hukum Islam mengajarkan setiap individu berkewajiban memerangi kemiskinan dengan cara bekerja dan berusaha. Namun dalam situasi tertentu apabila seorang suami tidak mampu bekerja seperti usianya sudah tua, dipecat dari pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan tetap dan lain-lain. Maka dalam kondisi suami yang seperti ini akan terbantu bila si istri ikut bekerja dan sanggup memberi nafkah untuk keluarganya. Secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari suami. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja apabila pekerjaannya membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga.<sup>63</sup>

Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga bukan merupakan fenomena yang baru di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Istri di Kecamatan Darul Aman memiliki pekerjaan yang bermacam-macam, mulai dari jualan di pasar, pembuat kue jajanan, buruh tani, perawat, guru, pedagang dan lain sebagainya. Kebanyakan alasan mereka bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan suami yang tidak tetap, bahkan ada suami yang meninggal dan terpaksa untuk bekerja. Adapun faktor-faktor istri mencari nafkah dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa terjadinya istri mencari nafkah dalam rumah tangga salah satunya disebabkan karena faktor ekonomi. Masalah keungan (ekonomi) juga dirasakan menjadi salah satu kesulitan dalam keluarga, hal ini terkait adanya peran penting uang dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Keadaan ekonomi yang tidak menentu

---

<sup>63</sup> Elimartati, Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, Islam Transformatif. *Journal of Islamic Studies*, Vol. 02, No. 02, (2018), hlm. 198-199.

membuat istri harus turun tangan untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Keluarga 1		
	Suami	Istri
Inisial Subjek	DN	RH
Usia	47	42
Pendidikan Terakhir	SMP	SMA
Pekerjaan	Wiraswasta	Ibu Rumah Tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Matang Pineung	

Berdasarkan hasil penelitian Mengenai istri mencari nafkah dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor ekonomi dialami oleh ibu RH (42) dimana ibu RH ini seorang penjual sayur di pasar, beliau berkerja karena penghasilan dari suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada saat awal menikah ibu RH hanya sebagai ibu rumah tangga biasa yang kesehariannya mengurus anak dan rumah akan tetapi seiring berjalanya waktu ibu RH merasa bahwa penghasilan suaminya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan pendidikan anak-anak. Ibu RH memutuskan untuk berjualan di pasar dan biasanya beliau pergi dari jam 6 pagi dan pulang di siang hari, akan tetapi jika jualanannya tidak banyak yang laku ibu RH kadang bisa pulang sore. Ibu RH terpaksa bekerja diluar rumah dikarenakan penghasilan suaminya tidak menentu dikarenakan suaminya tersebut bekerja hanya sebagai wiraswasta dan ibu RH juga mendapatkan izin dari suaminya untuk bekerja. Saat wawancara ibu RH mengungkapkan bahwa beliau bekerja untuk membantu suaminya dikarenakan penghasilan

sang suami belum cukup untuk biaya kebutuhan rumah tangga termasuk biaya untuk ketiga anaknya.<sup>64</sup>

Keluarga 2		
	Suami	Istri
Inisial Subjek	KM	MW
Usia	45	37
Pendidikan Terakhir	SMA	SMA
Pekerjaan	Petani	Ibu Rumah Tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Matang Pineung	

Selanjutnya masalah ekonomi dalam sebuah rumah tangga juga dialami oleh ibu MW (37) yang telah menikah selama 17 tahun dan telah mempunyai 4 orang anak. Awal-awal menikah ibu MW hanya ibu rumah tangga biasa yang pekerjaannya mengurus anak-anak dan suami akan tetapi seiring berjalanya waktu ekonomi mereka mulai tidak stabil dan merasa bahwa semakin hari kebutuhan mereka semakin bertambah. Setelah mempunyai 4 orang anak ibu MW mulai berencana untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan dan menunjang pendidikan anaknya. Suami ibu MW bekerja sebagai petani biasa kadang ada untung kadang ada rugi oleh sebab itu ibu MW memutuskan bekerja dengan menjual berbagai makanan yang dititipkan kepada orang-orang terkadang ibu MW juga jualan didepan rumah agar dagangannya cepat habis. Semual hal yang dilakukan ibu MW hanya untuk membantu suaminya dengan ia bekerja beban suami sediki ringan dan kebutuhan keempat anaknya juga tercukupi dengan baik.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu RH di desa Matang Pineung, Kecamatan Darul Aman, pada Tanggal 18 Okteber 2024

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu MW di Desa Matang Pineung, Kecamatan Darul Aman, Pada Tanggal 18 okteber 2024

Dari hasil wawancara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah dan tidak bisa dipungkiri bahwa alasan dan motivasi utama seseorang yang bekerja dan berkarir adalah untuk mencari penghidupan dan memenuhi tuntutan ekonomi keluarga.

## 2. Tidak Memiliki Suami (Suami Meninggal Dunia/ Bercerai)

Keluarga 3		
	Suami	Istri
Inisial Subjek	KD	BD
Usia	48	40
Pendidikan Terakhir	SMA	SMA
Pekerjaan	Wiraswasta	Ibu Rumah Tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Matang Geuto	

Ibu BD (40) salah satu responden yang ditinggal mati oleh suaminya, Ibu BD terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan pendidikan anaknya seorang diri karena memang sudah begitu keadaannya, Ibu BD yang bekerja sebagai seorang penjual gorengan di kaki lima, dia harus bekerja keras seorang diri, untuk mendapatkan penghasilan dan menunjang biaya hidupnya dan keempat anaknya. Meskipun jarang waktu bersama dengan anaknya tapi ibu BD sangat berharap anak-anaknya menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga. Suami dari ibu BD ini telah lama meninggal saat anak-anaknya masih kecil. Pada saat itu ibu BD bingung harus melakukan apa untuk mendapat uang demi anak-anaknya, akhirnya ibu BD terfikir untuk jualan

gorengan yang lapaknya disewa dari orang lain. Dari situlah penghasilan yang di dapat oleh ibu BD yang dimana awal penjualannya sedikit akan tetapi semakin hari jualanya semakin laris dan laku setiap hari.<sup>66</sup>

Keluarga 4		
	Suami	Istri
Inisial Subjek	MZ	ID
Usia	50	45
Pendidikan Terakhir	SMP	SMA
Pekerjaan	Wiraswasta	Ibu Rumah Tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Seunebok Aceh	

Selanjutnya mencari nafkah dalam rumah tangga juga dialami oleh ibu ID (45) dimana ibu ID ini adalah seorang janda yang cerai dari suaminya. Setelah perceraian dengan suaminya ibu ID mulai bekerja dikarenakan mantan suaminya tidak bertanggung jawab atas anaknya bahkan uang nafkah pun tidak pernah dikasih setelah mereka cerai. Ibu ID tidak mempunyai sumber penghasilan selain dari pada kebun yang dimilikinya itupun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, jadi dia juga bekerja sebagai pengupah di kebun tempat orang lain, dan juga dia harus memenuhi uang pendidikan anak pertamanya yang sedang kuliah diluar daerah dan anak keduanya yang sedang mau masuk SMA dan anak ketiganya yang ada disebuah pasantren terpadu dan anak empat dan kelimanya yang bersekolah di SD.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu BD di Desa Matang Geuto Kecamatan Darul Aman pada Tanggal 19 Okteber 2024.

Karena memang keadaan menuntutnya untuk bekerja, karena memang tidak ada orang lain yang akan menanggung kebutuhan keluarganya.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa tugas wanita yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada pertentangan padanya adalah mendidik dan menjaga generasi yang telah di persiapkan oleh Allah baik secara fisik maupun jiwa. Wanita tidak boleh melupakan risalah yang mulia ini di sebabkan karena pengaruh materi atau modernisasi apapun. Ini bukan berarti wanita diharamkan bekerja diluar rumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, atas dasar inilah maka kita katakan bahwa sesungguhnya profesi wanita pada dasarnya diperbolehkan bahkan bisa jadi diperlukan, terutama bagi wanita janda, dicerai atau belum menikah sementara ia tidak mempunyai pemasukan dan tidak pula ada yang menanggungnya, sedang ia mampu bekerja untuk mencukupi keperluannya sehingga tidak meminta-minta.

### 3. Faktor Pendidikan

Pendidikan terakhir sang istri juga menjadi faktor istri bekerja diluar rumah. Istri yang sebelum menikah telah menempuh pendidikan yang tinggi membuat ia menyayangkan jika ijazahnya hanya sekedar menjadi pajangan. Banyaknya bidang dan disiplin ilmu pengetahuan membuka peluang bagi lulusan dengan latar belakang yang berbeda untuk bekerja diberbagai layanan masyarakat sangat dibutuhkan. Jaminan kerja untuk kaum wanita serta lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah dan universitas, pemerintah menjamin guru-guru wanita dan lainnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan. Pendidikan bagi kaum wanita akan membuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan karena wanita memiliki banyak kesempatan untuk itu. Maka wanita

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu ID di Desa Seunebok Aceh Kecamatan Darul Aman pada Tanggal 19 Oteber 2024.

tidak akan tinggal diam dirumah, dengan mengandalkan pendidikannya istri dapat bekerja dibidang yang dia inginkan dan penghasilannya dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Keluarga 5		
	Suami	Istri
Inisial Subjek	IS	NR
Usia	46	40
Pendidikan Terakhir	SMA	Strata I/S1
Pekerjaan	Pedagang	PNS
Agama	Islam	Islam
Domisili	Seunebok Aceh	

Ibu NR (44) yang berprofesi sebagai guru sekolah menengah Atas yang sudah pegawai negeri dari tahun 2014. Ibu NR sendiri telah menikah selama 21 tahun dengan suaminya dan memiliki 3 orang anak. Selain menjadi Ibu rumah tangga beliau juga bekerja sebagai guru disalah satu sekolah menengah Atas di salah satu sekolah dekat tempat tinggalnya, dengan menjadi guru Ibu NR dapat membeli apa saja yang dia inginkan dengan uang gajinya tanpa harus meminta dari suaminya yang berkerja sebagai pedagang. Ibu NR berkerja tanpa ada paksaan dari suami karena alasan beliau bekrkerja hanya untuk menambah penghasilan dan membantu suaminya dalam hal keuangan sehingga anak-anak mereka tidak merasa kekurangan. Selain itu ibu NR juga dapat membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan pendidikan anaknya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu NR di Desa Seunebok Aceh Kecamatan Darul Aman pada Tanggal 19 Okteber 2024

Keluarga 6		
	Suami	Istri
Inisial Subjek	SW	LW
Usia	41	37
Pendidikan Terakhir	SMA	Strata I/S1
Pekerjaan	Wiraswasta	PNS
Agama	Islam	Islam
Domisili	Matang Geuto	

Selanjutnya wawancara dengan ibu LW (40) dimana ibu LW ini telah menikah dengan suaminya bapak SW selama 15 tahun dan mempunyai 4 (empat) orang anak. Ibu LW sendiri bekerja sebagai seorang perawat di salah satu puskesmas tempat ia tinggal, sedangkan pekerjaan suaminya adalah wiraswasta. Berkerja sebagai seorang perawat tidak membuat ibu LW melupakan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus ibu dari 4 orang anak. Ibu LW mengungkapkan bahwa suaminya sudah setahun tidak berkerja di karenakan belum mendapat perkerjaan yang pas. Selama ini Ibu LW lah yang menjadi penanggung jawab utama serta mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan suaminya mengurus rumah dan anak. Berkerja setiap hari kadang membuat beliau sangat Lelah bahkan ibu LW mengungkap jika gaji nya saja bahkan belum cukup untuk keperluan rumah tangganya termasuk biaya hidup keempat anaknya, oleh karena itu Ibu LW berinisiatif melakukan perkerjaan sampingan yaitu menerima pesanan kue dan lain yang sejenisnya.<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa tidak ada salahnya jika istri bekerja diluar rumah asalkan istri tidak melanggar aturan-aturan syariat islam dan yang terpenting ada izin dari suami ketika seseorang istri memutuskan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu LW di Desa Matang Geuto Kecamatan Darul Aman pada Tanggal 19 Okteber 2024

untuk bekerja, apabila suami melarang alangkah lebih baik jangan dipaksakan untuk melakukannya karna setiap hal yang dilakukan istri apalagi bekerja diluar rumah itu harus seizin suami, begitupun suami jangan asal melarang istri untuk bekerja apalagi pekerjaanya sangat mulia.

Setelah melihat penjelasan dari ibu rumah tangga yang juga sebagai seorang istri, dapat dikatakan bahwa mereka mencari nafkah ada yang memang dasarnya adalah hanya untuk membantu meringankan beban sang suami namun ada juga yang betul betul menjadi tulang punggung keluarga. Jika memang mencari nafkah itu adalah kewajiban suami, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika seorang istripun juga turut mencari nafkah keluarga seperti yang terdapat di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur

Partisipasi pekerja perempuan di berbagai sektor menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi perempuan. Fenomena yang umum terjadi di masyarakat adalah semakin banyak perempuan yang membantu suaminya mencari nafkah dalam keluarga. Alasan mengapa jumlah perempuan yang berpartisipasi di pasar kerja semakin meningkat adalah karena faktor ekonomi yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dengan pendapatan suami, memaksa istri untuk bekerja mencari nafkah keluarga.

### **C. Pandangan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga.**

Islam telah memberikan sejumlah ketentuan tentang kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa kehidupan suami adalah tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Hidup seutuhnya adalah usaha memelihara keutuhan dan eksistensi keluarga, kewajiban suami berlaku sejak sahnya perkawinan, kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilaksanakan dan di penuhi bagi setiap orang untuk menciptakan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Agama Islam Memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa tanggung

jawab nafkah merupakan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kewajiban nafkah dalam hukum Islam disebabkan adanya hubungan kekerabatan, dan hubungan perkawinan yang sah.<sup>70</sup> Kebutuhan minimal seorang istri atas tanggung jawab suaminya, tanpa dibatasi kadar nafkah kebutuhan tersebut antara lain pakaian, makanan. Para ulama bersepakat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Jika suami itu orang kaya maka nafkah yang diberikan pada istrinya adalah nafkah orang kaya, dan jika suami itu orang miskin, maka nafkah bagi istri mengikuti kemampuan suami tersebut.

kewajiban dalam hal mencari nafkah keluarga atau bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki, karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah menetapkan bahwa kepala keluarga adalah tugas pokok dan juga tanggung jawab laki-laki. Dengan demikian, perempuan tidak terbebani tugas atau tidak diwajibkan mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan justru berhak mendapatkan nafkah dari sang suami jika perempuan tersebut telah menikah.<sup>71</sup>

Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan Al-quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ ٣٣

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya

<sup>70</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Fikih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Warisan, Wakaf, Wasiat*, (terj: Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 616.

<sup>71</sup> Muhammad Daffa Ramadhan & Muhammad Yassir, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam*, *Law Jurnal*, Volume. 4 Nomor. 1, Februari-Juli 2023.

Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.( Q.S Al-Ahzab: 33).

AlQurtubi menuliskan makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ditujukan kepada istri Nabi, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah ini. Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan –perempuan tinggal dirumah mereka dan tidak keluar kecuali karena darurat.<sup>72</sup> Pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Qutub dan Quraish Shihab dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an, Sayyid Qutub menyatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok istri, sedangkan selain itu tempat ia tidak menetap artinya tidak tugas pokoknya. Quraish Shihab cenderung mendukung pendapat Sayyid Qutub dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip cendikiawan Mesir lainnya, Muhammad Qutub, menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam ada yang bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan hukum Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan- pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus perempuan. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>73</sup>

Terkait hukum perempuan bekerja di luar rumah, Wahbah Al-Zuhaili pada dasarnya membolehkan perempuan terutama bagi seorang yang telah mempunyai suami untuk bekerja di luar rumah. Bahkan, bekerja adalah suatu kebutuhan yang berlaku bagi laki-laki maupun Perempuan. Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa perempuan memiliki pekerjaan yang cukup banyak meliputi pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah. Pekerjaan di dalam rumah

---

<sup>72</sup> Eli Martati, Hukum Istri mencari Nafkah dalam Maqashid Syariah, *Journal of Islamic Studies*, Vol 2 No 2 Juli 2018.

<sup>73</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 304

seperti membuat makanan dan minuman, memintal, menyulam, menjahit, dan sebagainya, ataupun mendidik, mempelajari serta membaca Alquran, dan pengetahuan tentang hukum syariat melalui tafsir, hadis, riwayat hidup Nabi, fikih, ilmu akidah, dan lain sebagainya. Adapun bekerja di luar rumah merupakan hak yang sama dengan laki-laki, baik di bidang pertanian, perusahaan, industri, dan lainnya.

Secara lebih jauh, Wahbah Al-Zuhailī menetapkan 5 (lima) poin syarat bagi seorang perempuan bekerja di luar rumah, yaitu:

1. Memakai pakaian hijab yang Islami (hijab al-syar'i) yang mampu menutup seluruh bagian tubuhnya.
2. Adanya izin dari wali atau izin dari suami ketika hendak keluar rumah.
3. Adanya kondisi darurat atau hajat untuk bekerja.
4. Pekerjaan yang akan digelutinya adalah pekerjaan yang masyru' dan mubah dalam Islam.
5. Perkerjaan yang sesuai tabiat perempuan.<sup>74</sup>

Kondisi darurat dimaksud di sini ialah kondisi finansial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sekiranya tidak keluar untuk bekerja akan mengancam hidupnya, dan kondisi memenuhi hajat juga bergantung pada kondisi keluarga yang sangat membutuhkan pekerjaan. Wahbah Al-Zuhailī menyatakan bahwa kaidah asalnya adalah tidak ada seorangpun yang ditetapkan beban hukum agar memenuhi kebutuhan seorang wanita kecuali dirinya sendiri. Hal tersebut berlaku sepanjang ia tidak mempunyai wali sekiranya ia dalam keadaan gadis ataupun tidak memiliki suami. Bagi Wahbah Al-Zuhailī, bentuk-bentuk kondisi darurat dalam masalah ini adalah seperti berdagang (al-tijarah) adalah kebutuhan darurat, kemudian belajar dan mengajar (al-ta'lim), menjadi saksi (al-syahadah),

---

<sup>74</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Ushrah Al-Muslimah fī Al-'Ālam Al-Mu'āṣir*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000). hlm 298-300

menghadap ke pengadilan (al-mutsul امام al-qadha'), dan lain sebagainya. Jadi, bekerja seperti pedagang, belajar dan mengajar, dan pekerjaan lainnya menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah termasuk dalam bentuk dharurat.<sup>75</sup>

Bekerja dan mencari nafkah dalam Islam adalah hak laki-laki, sebagaimana juga hak perempuan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan kisah sahabat Rasulullah, Zainab r.a. istri Abdullah bin Mas'ud r.a, Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah (suaminya) dan anak-anak yatim. Menurut Rasulullah SAW seorang istri yang menafkahi keluarganya mendapatkan dua pahala, yaitu pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah.

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خَلِيكُنَّ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتْهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِأَلْفِ قُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِي لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرُ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «مَنْ هُمَا». قَالَ زَيْنَبُ قَالَ «أَيُّ الزَّيَانِبِ». قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ «نَعَمْ هَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». رواه البخاري

Terjemahan: Zainab, istri Abdullah Ra. berkata, "Saya pernah berada di masjid mendengar Rasulullah memberi nasihat: "Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai". Zainab sendiri justru yang memberi nafkah kepada suaminya, Abdullah dan anak-anak yatim di pangkuannya. Ia meminta suaminya, Abdullah: "Tanyakan kepada Rasulullah, apakah saya cukup memberi nafkah untukmu dan untuk anak-anak yatim di pangkuanmu sebagai zakat atau sedekah". "Kamu saja yang tanya sendiri ke Rasulullah", jawab suaminya. Akhirnya datang sendiri menemui Rasulullah Saw. Di pintu, saya bertemu

<sup>75</sup> Ibid

perempuan yang memiliki kebutuhan yang sama. Kami bertemu dengan Bilal dan memintanya untuk menanyakan ke Rasulullah: “Apakah saya cukup berzakat atau bersedekah, dengan menafkahkan harta saya untuk suami saya dan anak-anak yatim di pangkuan saya?”. Kami berpesan kepada Bilal tidak membuka identitas kami ke Rasulullah Saw. Bilal masuk dan mengutarakan persoalan kami. “Siapa yang bertanya”, kata Rasulullah. “Zainab”, jawab Bilal. “Zainab yang mana”. “Zainab istri Abdullah”, terakhir Bilal berujar. Nabi Saw kemudian bersabda: “Ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala zakat”. (H.R Bukhari 1498).<sup>76</sup>

Teks hadist ini secara gamblang menceritakan mengenai seorang istri yang menopang ekonomi keluarga. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa pekerjaan Zainab tersebut adalah home industry, membuat kerajinan tertentu di rumah dan menjualnya ke pasar. Artinya, ia menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kecukupan ekonomi. Fenomena-fenomena yang timbul perihal istri yang bekerja dan pemberian nafkah dilakukan oleh istri, terlebih menjadi suatu kewajiban dikarenakan beberapa alasan menjadi menarik untuk ditinjau dari segi pendapat ulama fiqh terkait persoalan demikian. Sebagai salah satu persoalan yang ada adalah pemberian nafkah dilakukan oleh istri karena dia kaya dan suami yang miskin atau kurang berkecukupan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah dalam keluarganya. Namun, harta yang menjadi nafkah atas pemberian istri ini dianggap sebagai hutang suami kepada istri nantinya jika istri menganggang demikian. Jika hal tersebut menjadi kerelaan istri, maka harta itu tidak menjadi hutang.<sup>77</sup>

Para ulama fiqh dalam hal ini menyatakan pendapatnya bahwa istri diperbolehkan memberikan nafkah terhadap suami, dengan ketentuan bahwa biaya yang telah dikeluarkan dianggap hutang suami kepada istri. Kemudian, jika kelak suami sudah mampu, maka harus dibayar. Namun, apabila nafkah

---

<sup>76</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih-nya (No. Hadits : 1489)

<sup>77</sup> Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)* (Cet-1). Yogyakarta: 2019. hlm. 259

yang menjadi hutang tersebut telah direlakan istri, maka hal tersebut lebih baik dan ia akan memperoleh pahala berlipat ganda yaitu pahala sebagai hubungan persahabatan dan pahala bahwa ia telah bersedekah. Adapun hukum penghasilan istri yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan hadis Bukhari dari Zainab istri Abdullah ibn Mas'ud, memandang bahwa perempuan boleh memberikan nafkah kepada suaminya. Hanya saja berbeda dengan nafkah yang di berikan suami bersifat sukarela.<sup>78</sup>

Imam mazhab juga berpendapat perihal istri yang berkerja mencari nafkah, bahwa dalam memilih pekerjaan wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaan, selalu sopan dan selalu ingat kewajiban seorang ibu rumah tangga. Dalam pendapat Imam Syafi'i dibolehan istri berkerja diluar rumah karena adanya beberapa kebutuhan mendasar seperti merasa khawatir terhadap dirinya dan harta (ruang lingkup ekonomi), kemudia apabila persoalan kebutuhannya itu adalah persoalan makan maka di perbolehkan. Menurut Imam Hanafi, pada dasarnya tidak dilarang seorang Perempuan untuk berkerja diluar rumah. Mazhab Hanafi menyatakan dalam hal boleh atau tidaknya istri berkerja diluar rumah adalah dilihat dari ada atau tidak adanya hak suami. sedangkan menurut Imam Hanbali berpendapat bahwa seorang suami yang pada awalnya sudah mengetahui calon istrinya merupakan perkerja yang setelah perkawinan juga akan tetap berkerja diluar rumah, suami tidak boleh kemudia melarang istrinya berkerja dengan alasan apapun. Menurut mazhab maliki, Perempuan musafir dengan ijin suami, maka tidak gugur kewajiban suami ini untuk menafkahi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> M.F Zenrif, *di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, (UIN malang Press, Malang, 2006) hlm. 118.

<sup>79</sup> M.B Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 570

Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Dalam fikihpun, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya.<sup>80</sup>

Dalam kondisi darurat perempuan sangat dianjurkan untuk membantu mencari nafkah. Para wanita boleh berperan atau bekerja dalam berbagai bidang didalam maupun diluar rumah, sendiri maupun bersama orang lain selama peran dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan suasana terhormat, dapat memelihara agama dan menghindari dari dampak negatif terhadap diri keluarga maupu lingkungannya.<sup>81</sup> Pemenuhan nafkah perspektif hukum Islam tentang peran seorang ibu orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja, Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peran mereka sebagai pencari nafkah tidak ada masalah, malah hukumnya bisa mengarah pada status wajib karena tiadanya figur alternatif pencari nafkah dalam keluarga mereka. Peran janda tersebut relevan dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, dapat


---

<sup>80</sup> Isnawati, *Istri Berkerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 26.

<sup>81</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (terj M. Abdul Ghaffar, Abu Ihsan Al-Atsari), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm. 72.

dibayangkan jika janda tersebut tinggal berpangku tangan, otomatis keluarga mereka akan diperhadapkan pada kemudharatan. Bukan hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi anak-anak mereka akan mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangannya jika kebutuhan hidup dan pendidikan tidak terpenuhi dengan baik. Tapi perlu juga diketahui bahwa seorang wanita bisa bekerja dengan syarat tidak melanggar ajaran syariat Islam.

Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga dalam penelitian ini adalah dibolehkan karena dalam situasi darurat, seperti ketika suami tidak mampu mencari nafkah, dan istri ditinggal mati/cerai oleh suaminya maka istri diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan perempuan untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah utama jika diperlukan. Dalam Islam nafkah memang tanggung jawab suami, tapi jika nafkah yang diberikan suami tidak bisa mencukupi maka seorang istri diperbolehkan berkerja, namun atas izin dari suaminya dan saat berkerja istri wajib untuk tetap menjaga marwah sebagai Wanita serta menjaga nama baik keluarga.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, nafkah merupakan hak istri atas kewajiban suami, namun banyak juga istri yang ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, pendidikan anak, dan yang lain sebagainya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor tidak mempunyai suami (ditinggal mati/cerai), dan terakhir karena faktor Pendidikan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga seperti yang terjadi di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dibolehkan baik itu karena keinginan sendiri maupun karena dalam situasi darurat, seperti ketika suami tidak mampu mencari nafkah/karena tuntutan ekonomi dan istri ditinggal mati/cerai oleh suaminya maka istri diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian bagi istri yang berkerja karena keinginan sendiri diperbolehkan selama masih bisa menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya serta dapat menjaga kehormatan kehormatannya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan yaitu:

1. Bagi Istri yang ingin bekerja jangan mampai melupakan keluarga, membuat keluarga tidak terurus dengan baik dan jangan sampai dengan pekerjaan tersebut membuat istri melupakan kewajibannya terhadap keluarga.
2. Semoga penelitian ini bermamfaat dan dapat menjadi rujukan bagi pembaca ataupun bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Indonesia*. cet ke-10 (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (terj M. Abdul Ghaffar, Abu Ihsan Al-Atsari), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009).
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2021).
- Abdullah Ahmed An-na'im. *Epistemologi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Graфика, 2013).
- Achmad Musyahid, Diskursus Maslahat Mursalah di Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Maliki), *Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol. 1, no. 2 (2019).
- Al Imam Baqiyuddin, Dkk, *Kifayahtul Akhyar Fiil Hauli Gayatil Al Aktan*, (Darul Al Kutub Al-Amaliyah, Berna-Libanon).
- As' ari Ahmad. *Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).2012.
- Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Anis Fuad & Sapto Kandung. *Panduan Praktid Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid ke-4. Ictiar Baru Van Hoeven*. (Jakarta, 2009).
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. *Fikih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Warisan, Wakaf, Wasiat*, (terj: Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Intermedia, 2005).
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Darmawati. *Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar). Tesis. Makassar: UIN Alauddin, 2019.
- Enizar. *Hadis Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014).
- Elimartati. *Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 02, No. 02, (2018).
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos, 1997).
- Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021).
- Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020)

- Henny S Nasution. "Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam." (2017) <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/61/55>
- Harneny Pane, "Wanita Karir Dan Pendidikan Anak Dalam Rumah Tangga," *Social Sciences and Educational Technology*, 2018.
- Huzaimah Tahido Yanggo. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021).
- Husein Syahatah. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. (Jakarta Gema Insani, 1998).
- Isnawati. *Istri Berkerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018).
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Edisi Keempat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004)
- Kompilasi Hukum Islam tentang *Hukum Perkawinan Islam*.
- Koencoro ningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia, 1981).
- Lajnah Pentashihan Munshaf Al-Quran, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012).
- Lexy Meleong J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Muammar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Dan Relevansinya Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Pasal 34*. Diss. Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 2012.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet ke-2. (Jakarta: Siraja, 2006 ).
- Mardawi. *Praktis Penelitian Kualitatif, Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Muhiyi Subhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2013).
- Muhammad sulaiman, *kedudukan nafkah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, skripsi ( Jakarta: uin syarif hidayatullah, 2017).
- Muhammad Nasrulloh, *Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)*, (skripsi).
- Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, (Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011).
- Mustari & Muhammad. *Pekerja Perempuan dalam Perspektif HAM, UU, dan Hukum Islam*. (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021).
- Muhammad Daffa Ramadhan & Muhammad Yassir, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam*, *Law Jurnal*, Volume. 4 Nomor. 1, Februari-Juli 2023.

- Nur Hidayah. "*Strategi pada Peran Ganda Dosen Wanita*" Universitas Negeri Yogyakarta dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga." E-Societas 7.5. 2018.
- Nida Hadani. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga* (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah). Diss. UIN Ar-Raniry, 2020.
- Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan Islam*. Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. cet.1. (Banjarmasin: Antasari Perss, 2011).
- Ratna Bantara Muntu. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999).
- Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2015).
- Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kafaah Learning Center, 2019).
- Syaikh Al-Qadhi Abu Syuja Bin Ahmad Al- Ashfahani, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (terj: Rizki Fauzan, lc ), (Kemang: fathan Media Prima, 2005).
- Syamsul Bahri. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. (Kanun : *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan Cet. Ke 4. Jilid Ke VII. (Bandung: Al-Ma'arif, 1996).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 3. Terjemahan*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).
- Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam., di terjemah dari bahasa arab oleh Agus Salim*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Sri Rahayu. *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung). Diss. UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Syaiful Anwar, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori Dan Praktik*. Ed. 1. Cet. 3. (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No. 2, (2014).
- Samsul bahri, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*, ( Jakarta: Rajwali Pers, 2011).

- Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021).
- Umar Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- W.J.S Poerwa Darminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17
- Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwaili., *Fikih Ibu* (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017).
- Wawancara dengan Ibu RH di Desa Matang Pineung, Kecamatan Darul Aman, pada Tanggal 20 Agustus 2024
- Wawancara dengan Ibu MW di Desa Matang Pineung, Kecamatan Darul Aman, pada Tanggal 20 Agustus 2024
- Wawancara dengan Ibu BD di Desa
- Yayah Abdullah al-Khatib. *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).
- Yusuf Al-Qardhawi. *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Masykur Rahmatillah
  2. Tempat/Tgl. Lahir : IDI CUT, 26 Agustus 2001
  3. Nim : 200101062
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Pekerjaan : Mahasiswa
  6. Alamat : Desa Matang Pineung, Kecamatan Darul Aman,  
Kabupaten Aceh Timur
  7. Status perkawinan : Belum Menikah
  8. Agama : Islam
  9. Kebangsaan : WNI
  10. E-mail : [masykurrahmatillah@gmail.com](mailto:masykurrahmatillah@gmail.com)
  11. No. Hp : 082235155329
  12. Nama Orang Tua
    - a. Ayah : Karimuddin
    - b. Ibu : Yusnidar Abdullah
  13. Pekerjaan Orang Tua
    - a. Ayah : Wiraswasta
    - b. Ibu : Pensiunan Guru
  14. Pendidikan
    - a. SD : MIN Seunebok Aceh IDI CUT
    - b. SMP : SMPN1 Darul Aman
    - c. SMA : SMAN 1 Simpang Ulim
- Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak berumah tangga?
2.	Menikah dari tahun berapa? dan sudah dikaruniai berapa anak?
3.	Apa pekerjaan ibu dan bapak?
4.	Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah dalam rumah tangga?
5.	Sejak kapan ibu bekerja?
6.	Bisa diceritakan dari awal bagaimana kondisi rumah tangga sehingga ibu memutuskan untuk bekerja?
7.	Saat ibu berkerja siapa yang bertanggung jawab menugurus rumah tangga?
8.	Apakah ibu berkerja karena keinginan sendiri atau ada paksaan dari suami?
9.	Bagaimana pendapat ibu tentang istri ikut berperan dalam mencari nafkah?
10.	Menurut ibu, apa saja pengaruh bila ibu berkerja mencari nafkah terhadap kehidupan rumah tangga?



## Lampira 3



## Lampiran 4


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**KECAMATAN DARUL AMAN**  
**GAMPONG SEUNEUBOK ACEH**

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 75 / 2034 / AT / 2024

Keuchik Gampong Seuneubok Aceh Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: MASYKUR RAHMATILLAH
Nim	: 200101062
Semester/Jurusan	: IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Cadek Kecamatan Baitussalam

Benar nama tersebut diatas melakukan penelitian (Pengumpulan Data dengan melakukan wawancara) di Gampong Seuneubok Aceh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul :

*" Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur) "*

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Seuneubok Aceh, 21 Oktober 2024  
Pj.Keuchik Gampong Seuneubok Aceh

  
**RIDWAN**



## Lampiran 5


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN DARUL AMAN  
GAMPONG MATANG PINEUNG**

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 300 / 2010 / AT / 2024

Keuchik Gampong Matang Pineung Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MASYKUR RAHMATILLAH
Nim	: 200101062
Semester/Jurusan	: IX / Hukum Keluarga (Akrwal Syahsiyyah)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Cadek Kecamatan Baitussalam

Benar nama tersebut diatas melakukan penelitian (Pengumpulan Data dengan melakukan wawancara) di Gampong Matang Pineung Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul :

*" Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur) "*

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Matang Pineung , 21 Oktober 2024  
 Keuchik Gampong Matang Pineung

  
  
**BAKHTIAR**

## Lampiran 6

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN DARUL AMAN  
GAMPONG MATANG GEUTOU**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 186 / 2024 / AT / 2024

Keuchik Gampong Matang Geutou Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: MASYKUR RAHMATILLAH
Nim	: 200101062
Semester/Jurusan	: IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsriyyah)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Cadek Kecamatan Baitussalam

Benar nama tersebut diatas melakukan penelitian (Pengumpulan Data dengan melakukan wawancara) di Gampong Matang Geutou Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul :

*" Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)"*

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperluasnya.

Matang Geutou, 21 Oktober 2024  
Keuchik Gampong Matang Geutou

  
ABDUL MUTHALIB

## DAFTAR GAMBAR



**Gambar 1**



**Gambar 2**



**Gambar 3**



**Gambar 4**



**Gambar 5**



**Gambar 6**